

SKRIPSI
PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*
DI KANTOR BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MAKASSAR

HASLINDA HANAFING

E011 181 317



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

Haslinda Hanafing (E011181317). Pelaksanaan E-Procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar. XI + 131 Halaman + 15 Gambar + 4 Tabel + Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si dan Dr. Gita Susanti, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan e-procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif guna menganalisa dan menggambarkan dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian, yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara di lapangan. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari McDermont (2006), yang terdiri dari 9 komponen, yaitu: (1) Kepemimpinan pemerintah; (2) Manajemen dan sumber daya manusia; (3) Perencanaan dan manajemen; (4) Kebijakan e-procurement; (5) Perundang-undangan dan peraturan; (6) Layanan infrastruktur dan web; (7) Standar; (8) Integrasi sektor swasta; dan (9) Sistem e-procurement.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar dapat dikatakan sudah baik. Dikatakan berjalan dengan baik, berdasarkan 9 komponen penilaian. Dimana pimpinan pemerintah dalam hal ini kepala kantor BPBJ Kota Makassar beserta perangkatnya menyatakan dukungannya terhadap keberadaan E-Procurement. Pada manajemen dan SDM sudah baik dimana, BPBJ Kota Makassar aktif dalam memberikan sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada pelaku pengadaan. Pada manajemen perencanaan pengadaan barang dan jasa setiap OPD itu diserahkan pada OPD nya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya masing-masing. Pada kebijakan e-procurement di BPBJ Kota Makassar, mengikut pada kebijakan dari pusat. Pemahaman setiap pihak yang terlibat dalam e-procurement masih belum khatam tentang peraturan yang berlaku namun secara garis besar mereka memahami. Pada indikator layanan infrastruktur dan web juga sudah memadai. Terkait standar pelaksanaan e-procurement, Kota Makassar telah mengantongi lengkap sertifikat 17 standar yang diberikan oleh LKPP. Pihak swasta atau rekanan turut mendukung dan mampu beradaptasi dengan segala ketentuan pelaksanaan e-procurement. Sistem e-procurement sudah cukup baik, lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di ruang lingkup pemerintahan Kota Makassar.

Kata Kunci: E-Procurement, E-Government



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

Haslinda Hanafing (E011181317). Implementation of E-Procurement at the Makassar City Goods/Services Procurement Office. XI + 131 Pages + 15 Figures + 4 Tables + Bibliography + Attachments + Supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si and Dr. Gita Susanti, M.Si

This study aims to understand the implementation of e-procurement at the Makassar City Goods/Services Procurement Office.

This study used a qualitative approach with descriptive research in order to analyze and describe several explanations or discussion descriptions based on research data obtained from observations, documentation and interviews in the field. The focus of this study uses the theory from McDermont (2006), which consists of 9 components, namely: (1) Government leadership; (2) Management and human resources; (3) planning and management; (4) e-procurement policy; (5) Legislation and regulations; (6) Infrastructure and web services; (7) Standard; (8) Private sector integration; and (9) e-procurement system.

The results of the study show that the implementation of e-procurement at the Makassar City Goods and Services Procurement Office can be said to be good. It is said to be running well, based on the 9 components of the assessment. Where government leaders, in this case the head of the Makassar City BPBJ office and its officials, expressed their support for the existence of E-Procurement. The management and human resources are good where the Goods and Services Procurement Section of the City of Makassar is active in providing outreach and technical guidance to procurement actors. In the planning management of the procurement of goods and services, each Regional Apparatus Organization is left to themselves in accordance with the provisions and needs of each. In the e-procurement policy in the Makassar City Goods and Services Procurement Section, it follows the policies from the center. The understanding of each party involved in e-procurement is still not clear about the applicable regulations, but in general they understand. The infrastructure and web service indicators are also adequate. Regarding e-procurement implementation standards, Makassar City has pocketed a complete certificate of 17 standards given by LKPP. Private parties or partners also support and are able to adapt to all the provisions of e-procurement implementation. The e-procurement system is good enough, complete and able to meet the needs for the procurement of goods and services within the scope of government

Keywords: E-Procurement, E-Government



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haslinda Hanafing
NIM : E011 18 1317
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Pelaksanaan *E-Procurement* di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan




Haslinda Hanafing



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Haslinda Hanafing
NIM : E011 18 1317
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pelaksanaan *E-Procurement* di Kantor Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Juni 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006

Pembimbing II

Dr. Gita Susanti, M.Si
NIP 19650311 199103 2 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si

NIP 19631015 198903 1 006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Haslinda Hanafing
NIM : E011 18 1317
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pelaksanaan *E-Procurement* di Kantor Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Program Sarjana,
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin.

Makassar, 22 Juni 2023

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Prow. Dr. Alwi. M.Si (.....)
Sekretaris : Dr. Gita Susanti, M.Si (.....)
Anggota : 1. Dr. Muhamamd Yunus, MA (.....)
 : 2. Prof. Dr. Badu, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan E-Procurement di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Dalam pelaksanaan serta proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga penulis, dengan senang hati menerima saran dan kritikan membangun untuk memperbaiki karya tersebut.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu banyak pihak yang terlibat dalam membantu, mendoakan, serta memotivasi penulis. Maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Alm. Hanafing** yang telah lebih dulu meninggalkan dunia ini dan tidak sempat melihat saya menyelesaikan pendidikan dan Ibu **Muliati Manaf**, yang telah memberikan kasih sayang penuh, menemani, mamfasilitasi dan mendukung setiap proses yang dilalui baik suka maupun duka, serta terima kasih

atas segala doa-doa yang tiada hentinya dipanjatkan demi kebaikan dan kesuksesan penulis.

Terima kasih saya ucapkan kepada kakak saya satu-satunya, **Maulidya Hanafing** yang selalu bertanya kapan saya selesai, memberikan dukungan, dan semangat, sehingga penulis mendapatkan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Semoga senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan berada dalam lindungan Allah SWT.

Selain itu, selama menempuh pendidikan dan menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. **Prof. Dr. Phil. Sukri M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si**, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
4. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing I yang telah memberikan nasehat dan bimbingan untuk penulis selama masa perkuliahan hingga masa penulisan skripsi berlangsung. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

5. **Dr. Gita Susanti, M.Si** selaku pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap Ibu senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
6. **Dr. Muhammad Yunus, MA** dan **Prof. Dr. Badu, M.Si** selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap Bapak senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
7. Para **dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin**. Terima kasih atas bimbingan, didikan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan, semoga penulis dapat memanfaatkan sebaik mungkin.
8. Seluruh staf Departemen Ilmu Administrasi (**Ibu Rosmina, Pak Revi, Pak Lili, Ibu Cia**) dan staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini. Semoga tetap dalam lindungan-Nya.
9. Terima kasih kepada Seluruh **Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar** atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terima kasih kepada **LENTERA 18** atas segala bantuan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa, semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada, dan cita-cita kita semua bisa tercapai.

11. Terima kasih kepada **Erica Fortuna, Christin Aurelia, Muhammad Saldi, Muhammad Halim, James William, Muhammad Zakkir, Muhammad Syaifullah**, yang selalu ada dalam suka maupun duka, memberikan semangat dan bantuan, dan menjadi teman sejak SMP sampai dengan saat ini, Semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan, tetap dalam perlindungan Allah SWT. dan semoga pertemanan ini tetap berlanjut.
12. Terima kasih kepada **Nemons, Aldila Rizvia, Yulfita Mungsi, A. Nurul Azisah, Suraya Ainun, Sheila Adelia, Sheila Ayesia**, yang selalu membersamai sejak SMA, memberikan semangat, motivasi, dan selalu ada dalam suka maupun duka, semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan, tetap dalam perlindungan Allah SWT. dan semoga pertemanan ini tetap berlanjut.
13. Terima kasih kepada **F8, Ainun Qarimah, Faradiba Ramadhani, Firdha Nur Islam, Ayu Safitri, Nurul Haerun Nisa, Aulia Rusli M, dan Nurdiyanti Sufriadi**, yang selalu ada di saat suka maupun duka, selalu memberikan semangat, dan membantu dari masa maba sampai skripsi ini selesai. Semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan dan segala sesuatu yang disemogakan dapat tercapai, tetap dalam perlindungan Allah SWT.
14. Terima kasih kepada **Hund Idiot, Dwi Ratu, Evelin Lamba, Gita Eka**, yang membersamai sejak memasuki dunia kerja, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, motivasi, dan selalu ada dalam suka maupun duka. semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan, tetap dalam perlindungan Allah SWT. dan semoga pertemanan ini tetap berlanjut.

15. Terima kasih kepada **Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar** yang selalu mendukung, menyemangati, menghibur, meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah penulis, dan memberikan izin meninggalkan kantor untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
16. Terima kasih kepada **Anggit Aulia.** yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi dan selalu menghibur disaat lelah dalam pengerjaan skripsi. Semoga dilimpahkan kebahagiaan dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
17. Terima kasih kepada teman-teman **Hasan Mawardi, A. Muh. Januaribu, Sulfadli, Irma Damayanti, Erwin Hidayat** yang selalu bertanya, mendukung dan menyemangati agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dilimpahkan kebahagiaan dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
18. Terima kasih kepada teman-teman yang juga turut mendukung, **Shiva Wulan Tri** yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi, dan kepada **Inayah Aprilia** yang selalu menghibur ditengah gempuran skripsi yang bikin pusing. Semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
19. Terima kasih kepada **Aliyah Triana, Aisyah Alif Fia** yang selama perkuliahan selalu menjadi penghibur disaat padatnya jadwal perkuliahan, dan menjadi partner basket yang sangat baik dan selalu membantu disaat susah dan senang. Semoga kalian dilimpahkan kebahagiaan dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

20. Terima kasih kepada keluarga besar **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah menjadi keluarga baru bagi saya dan memberikan wadah bagi penulis dalam berorganisasi dan terima kasih atas bantuannya selama ini.
21. Terima kasih kepada keluarga besar **UKM BASKET FISIP UNHAS** yang telah menjadi keluarga baru bagi saya dan memberikan wadah bagi penulis dalam berorganisasi, mengembangkan bakat dan menjadi hiburan dikala penulis lelah dengan perkuliahan dan tugas kampus.
22. Terima kasih kepada **KKN RAPPOCINI** yang telah memberikan cerita singkat yang baru ditemui penulis.

Semua pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga segala kebajikan yang diberikan dibalaskan dengan kebaikan pula dari Allah SWT.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi mereka yang membacanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada.

Terima kasih.

Wassalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1 Konsep E-Government	10
II.1.1 Pengertian <i>E-Government</i>	10
II.1.2 Tujuan dan Manfaat <i>E-Government</i>	12
II.1.3 Keberhasilan <i>E-Government</i>	14
II.1.4 Hambatan <i>E-Government</i>	14
II.1.5 Model <i>E-Government</i>	17
II.2 Konsep E-Procurement	20
II.2.1. Pengertian <i>E-Procurement</i>	22
II.2.2. Tujuan dan Manfaat <i>E-Procurement</i>	23

II.2.4.	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	26
II.2.5.	Sistem <i>E-Procurement</i>	27
II.2.6.	Komponen Penilaian.....	30
II.3	Pelaksanaan E-Procurement pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar	42
II.4	Kerangka Berpikir	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
III.1	Pendekatan Penelitian	50
III.2	Lokasi Penelitian	50
III.3	Fokus Penelitian.....	51
III.4	Informan	53
III.5	Jenis Data dan Sumber Data.....	54
III.6	Teknik Pengumpulan Data	54
III.7	Teknik Analisis Data	56
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
V.1	Gambaran Umum Kota Makassar.....	58
V.2	Gambaran Umum Sekeretariat Daerah Kota Makassar	60
IV.2.1.	Profil Sekertariat Daerah Kota Makassar	60
IV.2.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Makassar	62
IV.2.3.	Struktur Organisasi Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar.....	62
V.3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar	68
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
V.1	Kepemimpinan Pemerintah.....	76
V.2	Manajemen dan Sumber Daya Manusia	84
V.3	Perencanaan dan manajemen.....	90
V.4	Kebijakan e-procurement.....	94
V.5	Perundang-undangan dan peraturan.....	97
V.6	Layanan infrastruktur dan web.....	102
V.7	Standar	109

V.8	Integritas Sektor Swasta	115
V.9	Sistem E-Procurement.....	117
BAB VI PENUTUP		121
VI.1	Kesimpulan	121
VI.2	Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....		127
DAFTAR SINGKATAN.....		130
LAMPIRAN		131

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	51
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar	65
Gambar V.1 Sosialisasi Kepada Staff mengenai aturan baru E-Procuremt BPBJ....	81
Gambar V.2 Website SIPABAJI dan LPSE	82
Gambar V.3 Data Pegawai BPBJ Kota Makassar	86
Gambar V.4 Bimtek & Sosialisasi SPSE oleh BPBJ Kota Makassar	87
Gambar V.5 Agenda Bimtek LPSE di Laman eproc.lkpp.go.id.....	88
Gambar V.6 Sertifikasi Kompetensi Pegawai BPBJ Kota Makassar	90
Gambar V.7 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.....	92
Gambar V.8 Paket Pengadaan Barang/Jasa OPD Kota Makassar pada Website SiRUP.....	94
Gambar V.9 Website SIPABAJI	104
Gambar V.10 Website LPSE	105
Gambar V.11 Website SiRUP.....	105
Gambar V.12 Sertifikasi Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional, dan Standar Pengelolaan Keamanan Server & Jaringan	106
Gambar V.13 Ruang BiddingRoom	108
Gambar V.14 Sertifikat 17 Standar Pelaksanaan E-Procurement.....	113
Gambar V.15 Alur Pelaksanaan E-Procurement	120

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi Sistem E-Procurement	31
Tabel VI.1 Penduduk Wilayah Kota Makassar Tahun 2022 berdasarkan Kecamatan	62
Tabel V.1 Dukungan Pimpinan.....	84
Tabel V.2 Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa	99

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di segala kegiatan pemerintah ataupun pelayanan publik dengan tujuan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pendayagunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada pada sistem pemerintahan diharapkan dapat membawa sistem pemerintahan yang transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas melalui pelaksanaan *e-government* secara efektif. *E-government* adalah sebuah term yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah teknologi informasi, termasuk salah satunya penggunaan internet, untuk meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi kepada pelanggan, transparansi, akuntabilitas, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Searah dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan *e-government* secara nasional. Pelaksanaan *e-government* dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan

dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku perlahan-lahan digantikan posisinya melalui pemanfaatan *e-government* yang menjadikan pelayanan pemerintah lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna.

Hampir setiap warga negara akan berurusan dengan instansi pemerintahan untuk keperluan administrasi publik. Beraneka dokumen kependudukan dan dokumen usaha, mengharuskan warga negara harus berinteraksi dengan para aparat pemerintah di berbagai lembaga. Sayangnya, pelayanan yang diberikan hingga kini dinilai belum memuaskan.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan publik menjadi berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya tinggi. Selain itu, ketiadaan standarisasi pelayanan publik yang dapat menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah adalah sisi lain yang menjadi kelemahan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik.

Padahal pelayanan terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang pelayanan publik mengatur

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Untuk menciptakan proses pengadaan yang berkualitas, salah satu aplikasi yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah adalah *Electronic-Procurement (E-procurement)*. *E-procurement* merupakan bagian dari *e-government* yang digunakan untuk mendesain proses pengadaan barang dan jasa berbasis internet yang dioptimalkan dalam organisasi pemerintahan. *E-procurement* ini adalah merupakan bentuk inovasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. *E-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan *e-procurement dipercaya* mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan

biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

E-procurement atau pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik telah dimulai diterapkan pada tahun 2009, pada saat itu proses masih menggunakan pelelangan dan pembelian barang/jasa secara manual beralih menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan barang/jasa yang didukung dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara kelembagaan, pemerintah pusat membentuk sebuah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Di Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, LKPP adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas meningkatkan dan menyusun peraturan pengadaan barang/jasa.

Terjadinya peningkatan jenis, volume, intensitas peralatan, dan perlengkapan serta perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan manajemen logistik dewasa ini menjadi semakin kompleks. Pengadaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen logistik menjadi semakin kompleks pula, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian khusus. Fungsi pengadaan tersebut sudah sangat teknis, menyangkut pihak luar, dan dalam penyelenggaraannya terkait berbagai kebijaksanaan nasional dan pemerintah yang telah dituangkan dalam berbagai produk hukum.

Disamping keuntungan dan kelebihan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabel. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

prosesnya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal.

Dari data yang diperoleh dari Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I di Indonesia Tahun 2020 yang dilakukan oleh Wana Alamsyah Divisi Hukum Monitoring Peradilan menyebutkan bahwa pemetaan korupsi berdasarkan modus menggunakan *Mark Up* atau penggelembungan nilai yang kerap kali digunakan oleh para tersangka pada saat proses pengadaan barang/jasa berada pada peringkat kedua sebanyak 33 kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 509 miliar. Jika dibandingkan dengan penyalahgunaan anggaran yang berada pada peringkat ketujuh sebanyak 8 kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar.

Terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada tindakan korupsi dengan modus *mark up*, antara lain penyedia barang yang inkompeten, praktik pinjam bendera, dan penurunan kualitas barang/proyek. Teridentifikasi setidaknya ada sekitar 3 (tiga) profesi yang dominan menggunakan modus *mark up* dalam melakukan tindakan korupsi, yakni pihak swasta, ASN, dan kepala desa. Rata-rata nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh pihak swasta dengan menggunakan modus markup sebesar Rp 30 miliar. Sementara itu, rerata kerugian negara yang muncul akibat ulah koruptor yang menjabat sebagai ASN dan menggunakan modus mark up nilainya sebesar Rp 26,5 miliar.

Di Kota Makassar sendiri melalui Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa sudah memulai untuk menerapkan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini juga dilakukan dalam rangka terbentuknya pemerintahan

yang transparan dan akuntabilitas serta mencegah adanya indikasi praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kota Makassar menggunakan sistem *E-Procurement* pertama kali pada tahun 2009 atau dengan kata lain Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah berjalan kurang lebih 13 tahun. Dalam pelaksanaan pelaksanaan *e-procurement* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta peraturan lembaga yang mengatur mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa.

Di Kota Makassar pelaksanaan *e-procurement* dinilai belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai sebab seperti, belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi proses *e-procurement*, belum ada standar baku mengenai tata kelola proses *e-procurement* baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya, adanya keharusan memilih barang dan jasa dengan harga terendah membuat banyak organisasi perangkat daerah harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar, masih ada mispersepsi antara aparat birokrasi yang beranggapan bahwa setelah ada LPSE tidak ada lagi peran panitia pengadaan, adanya keterbatasan sumber daya manusia pengelolaan LPSE.

Selanjutnya, ada beberapa vendor yang belum familiar dengan pelaksanaan *e-procurement* sehingga menghambat kegiatan pelaksanaan, evaluasi pembuktian berada ditempat yang berbeda-beda, pada sistem aplikasi

saat digunakan proses pengadaan barang/jasa sering mengalami *server error* bahkan bisa sampai mati yang mengakibatkan *traffic jam*, hal tersebut dikarenakan kelebihan kapasitas serta banyaknya instansi yang menggunakan sistem aplikasi tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang pernah ada setidaknya diperoleh oleh 6 faktor yang menjadi kendala utama dari pelaksanaan *e-procurement* di Kota Makassar, yaitu peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan *e-procurement*, kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung *e-procurement*, kemampuan teknologi pengguna dan penyedia jasa, tingkat kemampuan sumber daya manusia, sosialisasi kepada pihak yang terlibat, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses *e-procurement*.

Dengan melihat begitu pentingnya peran strategis *e-procurement*, namun dalam pelaksanaannya di lingkup Pemerintah Kota Makassar, masih belum optimal, sehingga perlu ditumbuhkan faktor positif yang mendukung pelaksanaan *e-procurement*, seperti dukungan internal organisasi, integrasi elektronik dengan penyedia, partisipasi dan perhatian penyedia, kemajuan peningkatan kemampuan kerja, dan tekanan dari penyedia.

Agar pelaksanaan *e-procurement* berjalan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan tata kelolanya, yaitu (*Information Technology Governance*), infrastruktur, sumber daya manusia, budaya organisasi dan komitmen pimpinan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan layanan *e-procurement* yang dilaksanakan oleh Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar sebagai upaya reformasi pelayanan publik dan mengidentifikasi apakah kebijakan *e-procurement* berjalan dengan secara maksimal atau terdapat kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-procurement*.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai *e-procurement* dalam wujud penelitian dengan judul:

“Pelaksanaan *E-Procurement* di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

Bagaimana Pelaksanaan *E-procurement* di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan *e-procurement* di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait Pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Makassar dan dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pelaksanaan *E-Procurement* di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar maupun penelitian lainnya pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan saran atau masukan dalam pelaksanaan *e-procurement* pada tahun anggaran berikutnya.

2. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan penulis untuk menerapkan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *e-procurement* di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep E-Government

Di Indonesia term “*E-Government*” dikenalkan secara resmi kepada administrasi publik lewat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi, dan membawa pemerintah Republik Indonesia harus menggunakan TIK untuk mendukung tercapainya *Good Governance*. *E-Government* adalah sebuah term yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah teknologi informasi, termasuk salah satunya penggunaan internet, untuk menyampaikan pelayanan publik agar mendapat kenyamanan yang lebih atau lebih berorientasi kepada pelanggan, mengurangi biaya, dan agar menjadi jalan yang lebih baik (Hughes, 2003).

E-Government dibutuhkan di Indonesia dengan alasan bahwa mendukung perubahan pemerintah menuju praktik pemerintahan yang lebih demokrasi, mendukung teraplikasinya keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi, dan perubahan menuju masyarakat informasi (Setyadiharja, 2017: 9).

II.1.1 Pengertian *E-Government*

Electronic Government (e-government) adalah suatu bentuk model atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat,

pengawasan dan pengendalian sumber daya milih organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Beberapa penelitian dalam memaknai *e-government* antara lain sebagai berikut:

Menurut Indrajit (2002) dalam Budi Rianto dkk (2012:36): “Bahwa *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan”.

Janet Caldwell Direktur dari *Institute for Electronic Government* (IBM Corporation) (dalam Indrajit 2006: 3) memberikan sebuah definisi menarik yaitu:

“Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era”.

Indrajit (2006) menjelaskan dua pengertian *E-Government* sebagai berikut *pertama*, dari Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *E-Government*, yaitu:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”.

Disisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana (Indrajit, 2006), yaitu:

“E-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”

Berdasarkan definisi lainnya *E-Government* menurut UNDP (Sugandi, 2011, Setyadiharja dalam Mutiarin & Zainuddin, 2014) bahwa *E-Government* itu sendiri adalah penggunaan teknologi informasi pergerakan dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara terus menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga negara, artinya bahwa penggunaan konsep *E-Government* adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan manfaat teknologi informasi.

Dari pendapat-pendapat yang ada, Budi Rianto dkk (2012: 36) menyimpulkan bahwa *e-government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

II.1.2 Tujuan dan Manfaat *E-Government*

Pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta

dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Pembentukan dunia interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan mendatangkan manfaat bagi tata kelola pemerintahan itu sendiri. Gore dan Blair dalam Indrajit (2002: 5) menjelaskan manfaat *E-Government*, yaitu:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industry) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan konsep *Good Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

II.1.3 Keberhasilan *E-Government*

Budi Riyanto dkkk (2012: 39) mengatakan sedikitnya ada 4 indikator keberhasilan *e-government*, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *e-government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antar pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun *teleconference*.

II.1.4 Hambatan *E-Government*

Terlepas dari berbagai manfaat dan keunggulan *e-government* sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam pelaksanaanya bukan tanpa

masalah. Menurut Hughes (2003) menjelaskan beberapa masalah *e-government*, yaitu:

1. Terbaginya digitalisasi

Disatu sisi manusia dihubungkan dengan jaringan internet, maka masih ada sebagian masyarakat yang tidak terhubung dengan jaringan internet, dan ini akan jadi masalah dalam bisnis dan pemerintahan, dimana bisnis dan pemerintahan tidak dapat menjangkau masyarakat yang masuk dalam masalah ini. Hal ini akan menyebabkan terbaginya digitalisasi. Di Sebagian negara yang telah memiliki jaringan internet yang baik akan semakin mudah menerapkan *e-government*. Namun, bagi negara yang jaringan internet sulit di seluruh pelosok negaranya hal ini akan menjadi masalah dalam komunikasi antara lembaga bisnis dengan pelanggannya, pemerintah tentu dengan masyarakatnya.

2. Privasi dan keamanan

Dengan terpublikasinya seluruh informasi dalam jaringan internet, maka suatu masalah adalah privasi dan keamanan sebuah keputusan sebuah pemerintahan. Jika suatu pihak menggunakan *hackers* untuk membajak suatu jaringan *e-government* maka akan dengan mudah sebuah rahasia dan keamanan sebuah negara akan terancam. Meskipun terdapat protokol jaringan internet, dan informasi, hukum dan institusi pemerintah yang ketat, ancaman tentang privasi dan keamanan ini tetap menjadi perhatian dan problematika tersendiri.

3. Implikasi *e-government* terhadap politik

E-government dapat memimpin dalam perubahan sistem politik dalam sistem pemerintahan, sebagai contoh “elektronik demokrasi”, “digital demokrasi” atau “demokrasi.com” menjadi suatu bentuk umum bagi negara yang telah menerapkan hal ini (Kamarc dan Nye dalam Hugher, 2003). Dengan gejala seperti ini maka beberapa partai politik telah banyak menggunakan sistem berbasis website. Di Dalam sistem demokrasi berbasis internet, meskipun sudah terartikulasi, namun informasi yang diterima publik selalu tidak dalam perhatian yang proporsional, dalam setiap sistem politik. Dengan penggunaan demokrasi berbasis internet membuat para ekstrimis mudah mengorganisir penyimpangan. Karena data dengan mudah dilacak dan dicari kelemahannya. Sehingga data-data dapat diketahui termasuk pihak yang tidak bertanggungjawab.

4. Sulit untuk diterapkan

Dalam pelaksanaan dapat dipastikan akan mendapatkan banyak resistensi dari staf, dan juga strategi teknologi informasi akan sangat mahal, uang akan banyak dikeluarkan untuk menjaga sistem informasi. Masalah yang lebih sistemik adalah jarak antara harapan dan realitas. Meskipun gagasan era informasi sangat dikedepankan, skenario heroik untuk menciptakan kembali pemerintah melalui pelaksanaan ICT pada dasarnya menyesatkan. Lembaga pemerintah akan diharapkan untuk melakukan evolusi yang pada akhirnya akan membuat institusi pemerintah itu akan sulit untuk mengadaptasi perubahan yang begitu cepat. Ini semua masalah paradigm

new public management, namun yang perlu diingat bahwa akuntabilitas pemerintah juga harus diperhatikan.

II.1.5 Model *E-Government*

Indrajit (2005) mengatakan ada tiga model penyampaian *e-government*, yaitu:

1. *Government-to-Citizen/ Government-to-Customer (G2C)*

Tipe G-to-C merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

G-to-C adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya: pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi (kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi pengarah), layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.

2. *Government-to-Business (G2B)*

G-to-B adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk

bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi G2B maupun B2G adalah sistem *e-procurement* manfaatnya adalah:

- a. Perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
- b. Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (*Term of Reference*), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.
- c. Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk *back-office* dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam *e-procurement* diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para *supplier*-nya).
- d. Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait, dan lain sebagainya.

3. *Government-to-Government (G2G)*

G-to-G adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh: Konsultasi secara online, *blogging* untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya pelaksanaan *e-government* ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industry) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan konsep *good governance* di pemerintahan (bebas KKN).
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Indrajit (2005:8) mengatakan bahwa masalah kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip *e-government* bukanlah merupakan masalah pemerintah saja, tetapi adalah masalah bersama seluruh komunitas di dalam domain pemerintah yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau *leader* dari pemerintahan yang memperlihatkan *political will* untuk mempromosikan pelaksanaan *e-government*. Pemimpin ini tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase pelaksanaan (*action*). Hal kedua yang menunjukkan adanya kesiapan untuk ke arah pelaksanaan *e-government* adalah adanya suatu “kebijakan” atau nuansa keinginan dan kesepakatan dari kalangan pemerintah dan *stakeholder* untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari.

II.2 Konsep *E-Procurement*

Berdasar dari penjelasan diatas, telah kita ketahui bahwa *e-procurement* merupakan bagian dari *e-government*. *E-procurement* berada pada model

Government-to-Business dimana dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi pengadaan barang/jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan lapangan.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, beberapa instansi mulai mengembangkan sistem pengadaannya masing-masing. Sejak saat itu, pemerintah pusat dan daerah masing-masing hingga saat ini berupaya terus mengembangkan *e-procurement* secara mandiri maupun melalui model hosting maupun instansi *software e-procurement* pada server dengan menginduk pada layanan *e-procurement* instansi yang telah ada.

Pelaksanaan *e-procurement* di sektor publik merupakan adopsi dari pelaksanaan *e-procurement* di sektor swasta. Seperti yang dikemukakan Majdalawieh dan Batemen (2008: 54) dalam *E-Procurement* di Indonesia bahwa meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Proses pembelian secara konvensional dianggap sudah tidak efisien dan efektif lagi untuk mendukung kegiatan bisnis.

Untuk mendukung aktivitas pengadaan barang/jasa, beberapa instansi pemerintah mendirikan pusat-pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pusat layanan ini mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan proses elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Diharapkan

kedepannya seluruh instansi di Indonesia menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

II.2.1. Pengertian *E-Procurement*

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan bahwa E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Proses ini memanfaatkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, seperti pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

E-Procurement merupakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). Secara umum, E-Procurement menurut Muhtar (2011) dan Setyadiharja dalam Mutiarin & Zainuddin (2014) merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online.

Oliviera juga menjelaskan (Purwanto et al, 2008, Setyadiharja dalam Mutiarin & Zainuddin, 2014) bahwa E-Procurement adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional secara elektronik.

Menurut Croom dan Brandon Jones (2005: 43) dalam E-Procurement di Indonesia mengatakan bahwa e-procurement dalam pengertian umum diterapkan sistem *data base* yang terintegrasi dan area luas yang berbasis

internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian.

II.2.2. Tujuan dan Manfaat *E-Procurement*

Demin dalam Jofri (2015: 56-57) bahwa tujuan e-procurement yaitu memperbaiki tingkat layanan kepada para pengguna dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta mengefektifkan pengguna sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Tujuan secara umum dari pelaksanaan e-procurement, yaitu:

1. Mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan
2. Meningkatkan akses kepada supplier untuk memastikan perluasan partisipasi
3. Mengurangi biaya pengadaan melalui competitive bidding dan reserve auctioning
4. Menghilangkan sistem kartel oleh supplier grup
5. Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan
6. Hampir menghilangkan paperwork untuk meningkatkan kecepatan dalam fungsi efisiensi.

Manfaat dari pelaksanaan e-procurement, yaitu peningkatan kualitas pelayanan, waktu pelayanan dapat dimaksimalkan selama 24 jam dengan dukungan jaringan internet yang memadai dan tidak membatasi seseorang dalam mengaksesnya karena dapat dilakukan dimana saja. Selain itu, efisiensi

dalam penggunaan barang dalam bentuk fisik, akurasi data lebih tinggi, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, proses yang dilakukan juga lebih transparan dan akuntabel. Dalam meningkatkan pelaksanaan e-procurement agar dapat berjalan maksimal maka dalam pelaksanaan tata kelola hendaknya dilakukan dengan melihat (*Information Technology Governance*), infrastrukturnya, sumber daya manusianya, budaya organisasi, dan komitmen pimpinannya.

II.2.3. Faktor Keberhasilan dan Hambatan *E-Procurement*

Macmanus 2002) mengidentifikasi tiga faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan *e-procurement* di sektor publik, yaitu:

1. Perbedaan karakter antara sektor publik dengan sektor bisnis. Sektor publik atau pemerintah harus mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang. Dengan kata lain, efisiensi semata tidak dapat dijadikan tujuan utama pelaksanaan *e-procurement*.
2. Adanya saling ketidakpercayaan antara pemerintah dengan pihak swasta. Pihak swasta selalu mengeluh dengan ketertinggalan pemerintah dalam aspek manajemen keuangan, pengadopsian teknologi baru, merubah prosedur, pelatihan pegawai, dan pembayaran vendor.
3. Kemampuan pegawai dalam menjalankan e-procurement. Ketidakmampuan pegawai menguasai sistem *e-procurement* telah memperlambat aplikasi *e-procurement*. Pelatihan kepada pegawai merupakan salah satu solusi, namun memakan biaya yang tinggi. Selain itu, pelatihan pegawai tidak bisa hanya dilakukan seperti biasa namun harus dilakukan dengan "*people*

perspective”, yaitu pendidikan dan pelatihan harus membuat mereka merasa nyaman dengan sistem baru tersebut.

Selanjutnya menurut Dooley dan Purchase, 2006 dalam Djoyosoekarto (2008: 15) bahwa terdapat empat faktor positif yang mendorong adopsi *e-procurement* di sektor publik, yaitu:

1. Partisipasi dan penyedia barang dan jasa, yaitu mereka menekan rekan pengguna barang dan jasa pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi (*e-procurement*), untuk mengurangi biaya operasional.
2. Tekanan lingkungan eksternal organisasi, yaitu kekuatan penyedia barang dan jasa dalam memaksa pengguna barang dan jasa untuk mengadopsi teknologi baru (*e-procurement*), karena adanya ketergantungan pengguna terhadap penyedia barang dan jasa.
3. Dukungan internal organisasi, yaitu keinginan dari dalam organisasi untuk dapat efisien juga memberikan pengaruh positif bagi adopsi *e-procurement*.
4. Keinginan peningkatan profesionalisme kerja, yaitu *e-procurement* diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
5. Dengan waktu yang singkat akibat adopsi *e-procurement*, pekerja tender dapat menggunakan sisa waktunya untuk menangani isu-isu yang lebih strategis.

Vaidya (2006) melakukan studi pada 2006 untuk mengidentifikasi faktor yang dianggap paling krusial dalam pelaksanaan *e-procurement*, yaitu:

1. Faktor “*human*” atau manusia, yaitu sehubungan dengan perilaku dan kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*, faktor manusia terdiri dari pelatihan terhadap pengelola dan pengguna, adopsi *e-procurement* oleh supplier, pemenuhan syarat manajemen proyek pada bidang bisnis yang dianggap berhasil (*best practice*), serta dukungan manajemen tingkat atas.
2. Faktor teknologi, yaitu sehubungan dengan integrasi sistem dan keamanan serta pembuktian keaslian dokumen digital.

Faktor proses, yaitu sehubungan dengan perubahan manajemen, penyusunan ulang proses pengadaan barang dan jasa, pengukuran kinerja dan strategi pelaksanaan *e-procurement*.

II.2.4. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 8 tentang pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi./pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)

Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

6. Penyelenggaraan Swakelola

Penyelenggaraan Swakelola adalah Tim yang merencanakan kegiatan secara swakelola.

7. Penyedia

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

II.2.5. Sistem *E-Procurement*

Majdalawieh dan Bateman (Purwanto et al, 2008, Setyadiharja dalam Mutiarin & Zainuddin, 2014) menjelaskan *e-procurement* hanya bertumpu pada tiga hal yaitu *e-sourcing*, *e-buying*, *e-marketplace*.

1. *E-Sourcing*

Proses otomatis dimana organisasi mengidentifikasi, memilih, dan mengelola supliernya. *E-Sourcing* menggunakan jaringan internet dengan tiga tahap utama proses pemasokan *e-analysis*, *e-tendering*, *e-auction*.

a. *E-Analysis*

Merupakan tahap yang meliputi proses analisis pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategi pemasaran.

b. *E-Tendering/ E-Bidding*

Penawaran via internet yang memfasilitasi proses penawaran dari pengumuman penawaran hingga penandatanganan kontrak. Elemen ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam format elektronik.

c. *E-Auction*

Pelelangan melalui internet dengan tiga langkah yaitu menyampaikan tawaran, negosiasi kontrak, serta evaluasi dan manajemen kontrak.

2. *E-Buying*

Proses transaksi yang dikelola oleh organisasi selama pengadaan barang dan jasa sehari-hari. Proses ini dilakukan via internet untuk menopang dua tahap utama, yaitu:

a. *E-Purchasing*

Proses pembelian otomatis sebagai perluasan dari proses manual dari identifikasi kebutuhan ke penciptaan daftar permintaan melalui pengiriman persetujuan menjadi daftar penciptaan daftar pembelian bagi penerima barang dan jasa.

b. *P Cards (Purchasing Cards)*

Semacam kartu kredit bagi organisasi dalam pembelian barang dan jasa, dimana organisasi nantinya membayar kartu pernyataan pembelian. Penggunaan “*pcards*” dapat dilakukan oleh organisasi baik untuk pembayaran kepada supplier maupun membatasi pembelian pada jenis komoditas tertentu.

3. *E-Marketplace*

Elemen ini berkaitan dengan pertukaran bisnis ke bisnis secara elektronik dimana perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau supplier untuk mengkomunikasikan dan mengatur bisnis melalui internet. *E-Marketplace* mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa dari pembeli dengan pemenuhan sistem dari supplier, menciptakan standar tunggal bagi transaksi.

Tabel II.1 : Klasifikasi Sistem *E-Procurement*

Tipe Sistem E-Procurement	Fungsi Utama	Dampak Terhadap Biaya	Dampak Terhadap Organisasi
<i>E-MRO</i>	Pengambilalihan layanan perawatan, perbaikan, dan operasional	Rendah	Meluas keseluruhan bagian organisasi
<i>Web-Based-ERP</i>	Integrasi proses pembelian dalam organisasi	Rendah, terbatas pada fase operasi	Meluas keseluruhan bagian organisasi
<i>E-Sourcing</i>	Memilih supplier melalui teknologi internet	Rendah, terbatas pada fase operasi	Terbatas pada departemen pembelian
<i>E-Tendering</i>	Pengiriman informasi permintaan kebutuhan dan harga kepada supplier dan	Rendah, terbatas pada fase	Terbatas pada departemen

	pengumpulan penawaran oleh supplier via internet	operas	pembelian
<i>E-Reserve-Auctioning</i>	Penawaran onine via internet	Rendah	Terbatas pada departemen pembelian

Sumber: Bromo et al, (Thai, 2009: 493, Setyadiharja dalam Mutiarin dan Zainuddin, 2014:209)

II.2.6. Komponen Penilaian

Pil Bae Song dalam United Nations Publication (2006: 9) menerapkan langkah demi langkah dalam proses menyusun konsep proyek *e-procurement*. Langkah pertama yakni penilaian kinerja sektor dan masalah. Sektor ini dapat mengungkapkan tata kelola yang buruk termasuk kurangnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Masalah yang dimaksud adalah inefisiensi dalam proses pengadaan publik seperti kurangnya kompetisi dan menyita waktu dalam proses tender. Langkah kedua adalah mengidentifikasi ada tidaknya suatu hukum dan kerangka kebijakan di samping kurangnya kapasitas konstitusional yang memadai untuk melaksanakan proses pengadaan publik. Langkah ketiga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah regulasi dari proses pengadaan dan kesulitan pemasok/pebisnis dalam mengakses pasar dan memperoleh informasi. Langkah keempat menunjukkan solusi spesifik seperti undang-undang dan peraturan untuk meningkatkan transparansi, pengenalan *e-procurement*, peningkatan kapasitas lembaga pengadaan publik, dan integrasi dengan sektor swasta. Pelajaran yang didapat pada langkah kelima adalah studi pengalaman di darat dan lepas pantai, menganalisis relevansi pengalaman dengan konteks lokal. Langkah keenam dari proses persiapan proyek yakni

menetapkan tujuan proyek, mengonversi masalah negatif menjadi tujuan positif, dengan kata lain, menjadikan sistem pengadaan publik menjadi lebih efisien.

Pil Bae Song (2006) mengatakan bahwa kerangka proyek merupakan komponen penting dari usulan proyek. Kerangka proyek harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak atau tujuan – Pernyataan dampak jangka menengah yang diinginkan (dicapai sekitar 3 tahun setelah selesai) yang sebagian disebabkan oleh proyek.
2. Output – Menjelaskan barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek seperti sistem infrastruktur yang dibangun, layanan operasional, kebijakan dirumuskan, kapasitas dibangun dan sebagainya.
3. Aktivitas – Tugas dilakukan dengan menggunakan input proyek untuk menghasilkan output yang diinginkan.
4. Input – Sumber utama (keuangan dan manusia) yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang perlu disediakan oleh pendanaan lembaga, pemerintah, dan lain-lain.
5. Target kinerja/ indikator – Indikator adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil, target adalah tingkat waktu dan prestasi yang diinginkan untuk hasil yang spesifik, terukur, disebabkan, relevan, dan terikat waktu.
6. Mekanisme monitoring – Sumber data untuk pengukuran pencapaian untuk masing-masing indikator/target.

7. Asumsi dan risiko – Asumsi adalah kondisi, peristiwa atau tindakan yang desain oleh proyek diperlukan untuk menunjukkan sebab dan akibat logika untuk terus benar, tapi yang jaminan untuk ruang lingkup proyek. Risiko adalah efek samping yang potensial atau tindakan yang berada diluar kendali dari manajemen proyek, tetapi jika mereka melakukan hal negatif akan mempengaruhi proyek.

Kodar Udoyono (2012) mengatakan *e-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Meskipun menurut Fathur Wahid tidak terhindarinya ada ‘permainan-permainan’ pula dalam praktik *e-procurement*. Penggunaan *e-procurement* secara rasional dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, *e-procurement* dapat menghemat 50% anggaran untuk kontrak kecil dan 23% untuk kontrak besar (Republika, 21 Juni 2009).

Robert Rhotery dalam United Nations Publication (2006: 7) mengatakan bahwa manfaat *Electronic Government Procurement* (e-GP) adalah efisiensi, transparansi, kesetaraan, keadilan, dan dorongan dari bisnis lokal. Efisiensi dapat dicapai dikarenakan *e-procurement* meningkatkan kompetisi dan menurunkan biaya transaksi, meminimalisasi waktu dan kesalahan dalam proses tender dan arus pengambilan keputusan. Transparansi memerlukan informasi lebih tepat waktu untuk lebih banyak orang. Jejak kertas transaksi pengadaan, manajemen dokumen, penyingkapan, analisis hasil, audit, dan sanksi

merupakan bagian dari transparansi. Dalam *e-procurement* aturan yang transparan dan proses kerja di lapangan serta prosedur yang disederhanakan akan mengurangi kesenjangan keterampilan ICT dan pengetahuan. Bisnis lokal dan usaha kecil dan menengah (UKM) didorong untuk berpartisipasi karena prosedur standarnya sederhana untuk melakukan proses penawaran. Semua dibangun dalam fitur target UKM, jaringan bisnis dan subkontraktor akan dipromosikan.

Berikut ini faktor-faktor menurut Robert Rhotery (2006) yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang *e-procurement*:

1. Kepemimpinan pemerintah.
2. Kebijakan dan kerangka hukum.
3. Perubahan kelembagaan.
4. Kesadaran dan kapasitas.
5. Teknologi.

Robert Rhotery dalam United Nations Publications (2006: 16) mempresentasikan panduan terbaik untuk praktik dan penggunaan anggaran *E-Government Procurement* (e-GP) bagi bank multilateral (MDB). Paduan MDB tentang *e-procurement* menetapkan standar dari sistem *e-procurement* yang harus terpenuhi agar dapat diterima dan digunakan pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank multilateral.

Prinsip-prinsip dari sistem *e-procurement* bank multilateral (MDB) adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi, efisien, dan transparansi.
2. Non-diskriminasi dan kesetaraan akses.
3. Kompetisi terbuka.
4. Akuntabilitas.
5. Keamanan proses.

McDermont dalam United Nations Publication (2006: 19) mengatakan ketika melakukan penilaian, penting untuk melihat pandangan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang dari sistem *Electronic Government Procurement* (e-GP). Para pemangku kepentingan dapat berasal dari beberapa sektor yakni sektor publik seperti kebijakan bisnis, keuangan, manajemen pengadaan, dan perencanaan IT. Ada pula dari sektor swasta seperti kelompok pemasok dalam konstruksi dan kesehatan, dan kelompok-konsumen. Komponen kunci dari penilaian tersebut adalah:

1. Kepemimpinan pemerintah.
2. Manajemen sumber daya manusia.
3. Perencanaan dan manajemen.
4. Kebijakan *e-procurement*.
5. Perundang-undangan dan peraturan.
6. Layanan infrastruktur dan web.
7. Standar.

8. Integrasi sektor swasta.
9. Sistem *e-procurement*.

Komponen pertama yakni kepemimpinan pemerintah secara khusus dimaksudkan pada visi kepemimpinan yang kemudian disinergikan dengan keberadaan pelaksanaan *e-procurement*. Ketika pimpinan pada suatu lembaga mendukung pelaksanaan *e-procurement* sudah jelas bahwa kebutuhan-kebutuhan penunjang pelaksanaan kebijakan *e-procurement* akan diupayakan untuk dipenuhi oleh pimpinan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Komponen manajemen sumber daya manusia mengkaji keberadaan proses peningkatan kualitas panitia pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem *e-procurement*. Jika ingin melihat bagaimana proses pelaksanaan kebijakan *e-procurement* maka komponen ini harus terpenuhi karena transisi proses pengadaan barang/jasa dari cara manual ke cara online memerlukan pengetahuan lebih terkait bagaimana menggunakan sistem *e-procurement* yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga diperlukan adanya pembelajaran lebih dalam lagi tentang penggunaan komputer dan internet sebagai dasar dalam mengoperasikan sistem *e-procurement*.

Komponen berikutnya yakni perencanaan dan manajemen dari McDermont (2006) ini memiliki fokus pada penyusunan rancangan pengadaan barang/jasa yang ingin dilakukan. Dibutuhkan penjelasan dari mana dasar sebuah lembaga melaksanakan pengadaan barang/jasa. Ini akan membuktikan

bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan selalu dengan dasar dan tujuan tertentu.

Selanjutnya komponen kebijakan *e-procurement* berfokus pada konsistensi sebuah lembaga dalam menerapkan kebijakan *e-procurement* ini. Kebijakan sendiri merupakan tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Melihat kebijakan *e-procurement* yang merupakan bagian dari *e-government* itu sendiri selalu memiliki masalah dikarenakan tidak konsistennya kebijakan ini diterapkan. Berbicara tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik tentunya merupakan hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih baik dari segi pemerintah maupun pelaku bisnis. Biaya yang dikeluarkan untuk mendanai *e-procurement* cukup besar namun ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tetap konsisten maka akan memberikan banyak manfaat baik dari materi maupun non-materi.

Berikutnya komponen perundang-undangan dan peraturan. Perundang-undangan dan peraturan sendiri merupakan hukum yang dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku. Komponen ini berfokus pada pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa terkait masalah peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan *e-procurement* ini diatur dan memiliki dasar hukum. Pemahaman para pelaku pengadaan terhadap peraturan perundang-undangan ini sangat penting. Hal ini terkait tentang acuan para pelaku pengadaan barang/jasa dalam menyelenggarakan *e-procurement*. Peraturan perundang-undangan yang juga akan membatasi para pelaku pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam bertindak. Hal ini tentunya akan lebih memproteksi para

pelaku pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk tidak dapat melakukan tindakan korupsi.

Berikutnya komponen layanan infrastruktur dan web. Fokus dari komponen ini adalah keberadaan website Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE. Ketika website sudah ada, selanjutnya yang dibutuhkan adalah peralatan dan perlengkapan dalam mengoperasikan sistem LPSE tersebut. Itulah yang kemudian harus diamati dalam komponen ini.

Berikutnya yang dijelaskan McDermont adalah komponen standar. Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah yang memperhatikan segala aspek. Yang menjadi fokus dari komponen ini adalah keberadaan standar petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang kemudian harus dipahami oleh pelaku pengadaan barang/jasa. Petunjuk pelaksanaan ini yang kemudian menjadi pedoman para pelaku pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih teknis lagi.

Komponen berikutnya yakni integrasi sektor swasta. Integritas merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari, dimana integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin. Integrasi sektor swasta berfokus pada respon pelaku bisnis atau penyedia barang dan jasa dalam menyikapi kebijakan *e-procurement* yang dikeluarkan pemerintah. Apakah mereka kemudian berusaha

untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan ini dan beradaptasi dengan lembaga pemerintah atau sebaliknya. Itulah yang kemudian perlu diamati dalam komponen ini.

Komponen terakhir yang dijelaskan McDermont yakni sistem *e-procurement*. Fokus dalam komponen ini adalah keberadaan sistem *e-procurement* suatu lembaga yang baik sehingga mampu dioperasikan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sistem yang dimaksud adalah sistem LPSE lembaga pemerintah. Keberadaan sistem LPSE yang baik tentunya akan mempermudah para pelaku pengadaan baik pemerintah maupun penyedia barang/jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE itu sendiri.

Komponen-komponen yang dijelaskan McDermont tadi akan memperlihatkan kemampuan sebuah lembaga pemerintah dalam menerapkan *e-procurement*.

Tingkat kesiapan untuk komponen dan subkomponen adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada bukti komponen ada ditempat dan tidak ada bukti yang mendukung.
2. Sedikit bukti komponen yang ada di tempat dan beberapa bukti yang mendukung.
3. Beberapa bukti bahwa komponen ditempat dan beberapa bukti yang mendukung.

4. Bukti yang memadai untuk komponen yang ada di tempat dan ada cukup bukti yang mendukung.

McDermont (2006) menguraikan langkah-langkah untuk membuat penilaian, berikut tahapannya:

1. Mengidentifikasi siapa yang akan mensponsori penilaian.
2. Gunakan tenaga ahli internal dan atau eksternal untuk mengkoordinasi komentar dan laporan.
3. Mengidentifikasi responden baik dari sektor publik maupun swasta.
4. Apakah responden diidentifikasi atau tidak teridentifikasi?
5. Izinkan tanggapan dari kelompok.
6. Apakah sesi briefing diperlukan.
7. Pastikan responden dapat menghubungi koordinator tim penilai.
8. Pastikan untuk menindaklanjuti wawancara/diskusi dengan responden.
9. Kapan diperbolehkan.
10. Bagaimana penilaian dilaporkan dan kepada siapa dilaporkan.
11. Apa tanggapan akan diberikan kepada responden nantinya.

Melakukan penilaian dengan melibatkan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Konfirmasi sponsor.
2. Mengidentifikasi responden, melibatkan sponsor.
3. Memberikan penilaian dan petunjuk kepada responden.
4. Melakukan briefing jika diperlukan.
5. Melakukan tindak lanjut wawancara atau diskusi.

6. Menerima penilaian responden.
7. Menganalisis tanggapan.
8. Menulis laporan di tempat temuan dan rekomendasi.
9. Mendistribusikan draft laporan untuk komentar.
10. Hadirkan laporan akhir atau tanggapan lain.

McDermont (2006) mengatakan bahwa jenis penilaian ini telah dilakukan di Asia, Amerika Selatan dan Eropa Timur, dan laporan dari penilaian dan rekomendasi untuk perubahan telah disampaikan kepada pemerintah yang terlibat.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan dalam kaitannya dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan milik pemerintah, pemerintah kemudian menginstruksikan untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat terwujud dengan menggunakan *e-procurement*. Penggunaan *e-procurement* juga tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah tetapi secara keseluruhan harus mapan dalam pelaksanaan. Bukan hanya pemerintah yang harus mapan tapi juga semua pihak yang akan melakukan proses transaksi pengadaan barang/jasa dalam hal ini masyarakat maupun pihak swasta sebagai mitra pengadaan barang/jasa harus mengerti dalam pemanfaatan *e-procurement*.

Robert Rhotery (2006) mengatakan bahwa sebuah sistem pengadaan barang/jasa terdiri dari penawaran dan tender barang, karya, jasa, dan

konsultasi. Hal ini berlaku untuk semua tahapan penawaran dari iklan dan hasil penerbitan, untuk penerbitan dokumen, penerimaan tawaran dan evaluasi. Pedoman MDB meliputi empat bidang yakni karakteristik sistem, iklan, dan penyebaran informasi, prosedur penawaran, evaluasi, dan penetapan harga kontrak. Karakteristik sistem tersebut direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Terbuka, tak terbatas, dapat diakses oleh publik.
2. Pendaftaran tunggal dan tidak ada biaya.
3. Pastikan interoperabilitas (kapabilitas suatu sistem) melalui standar terbuka.
4. Pada umumnya menggunakan dokumen dalam bentuk *software* (file dalam komputer).
5. Handal dan aman.
6. Proses dapat diketahui dan *auditable*.
7. Pilihan berbasis kertas.

Kodar Udoyono (2012) juga mengatakan bahwa *e-procurement* juga akan memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi

kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *e-procurement*.

II.3 Pelaksanaan E-Procurement pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar dalam pelaksanaannya menggunakan bentuk situs pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memfasilitasi proses lelang secara elektronik. Harapan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong serta optimalisasi dan efisiensi belanja negara dapat diwujudkan.

Pengadaan secara elektronik diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan secara elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang (*e-regular tendering*). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem

Salah satu metode dalam pelaksanaan *e-procurement* yaitu Menurut Pasal 106 Ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015, *e-procurement* dilakukan salah satunya dengan cara *e-tendering*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan (Arsana, 2016: 115). Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang, para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit

Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa, aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan, *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat, sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan integrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
- b. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan
- c. bebas lisensi (free license)

E-tendering bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Metode *e-tendering* berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-tendering* terdiri dari:

- E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- E-Lelang Cepat untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- E-Seleksi untuk penyedia jasa konsultasi; dan
- E-Seleksi Cepat untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi;

Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, baik PPK, ULP/Pejabat Pengadaan maupun penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran aplikasi SPSE. Khusus untuk penyedia barang/jasa di samping melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE juga hanya melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

Proses *e-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE. Dalam sistem aplikasi ini, adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam penukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin serta tersedianya sistem

keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan *e-tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak adanya jaminan penawaran;
- Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
- Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis biaya/harga;
- Tidak diperlukan sanggahan banding;
- Untuk pemilihan penyedia barang/jasa untuk jasa konsultansi, maka daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultansi dan untuk seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;
- Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja;

Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis misalnya gangguan daya listrik, gangguan jaringan aplikasi terkait *e-tendering* yang mengakibatkan proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka beberapa hal yang dapat dilakukan Pokja ULP, yaitu:

- Membatalkan/menggagalkan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
- Melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut;
- Membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) atau Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) atau berita acara lainnya pada fasilitas unggahan (*upload*) yang tersedia pada aplikasi SPSE.

Salah satu unsur penting dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah pertukaran dokumen. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi SIPABAJI yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen.

Proses pengadaan barang/jasa di Kota Makassar telah dilakukan sejak tahun 2009 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa dikarenakan peningkatan teknologi yang semakin mendukung adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik. Hingga saat ini terdapat 51 SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE yang terdiri dari Badan-Badan, Dinas-Dinas, Inspektorat, Sekretariat, Kecamatan hingga Satpol PP.

Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun


2021. Dalam prosesnya terdapat 5 (lima) tahapan, yakni perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, dan proses pelaksanaan kontrak.

II.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dalam rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh McDermont (2006) terkait komponen penilaian pelaksanaan Elektronik Government Procurement, dimana penelitian tersebut telah dilakukan di berbagai benua seperti Asia, Amerika Serikat, serta Amerika Timur. Dimana pada teori tersebut, terdiri dari 9 komponen, yaitu: (1) Kepemimpinan pemerintah; (2) Manajemen dan sumber daya manusia; (3) Perencanaan dan manajemen; (4) Kebijakan e-procurement; (5) Perundang-undangan dan peraturan; (6) Layanan infrastruktur dan web; (7) Standar; (8) Integrasi sektor swasta; dan (9) Sistem e-procurement.

. Dalam upaya menilai pelaksanaan e-procurement pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh McDermott (2006), dan menggunakan 9 komponen penilaiannya. Hal tersebut dikarenakan teori tersebut dianggap relevan dan mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di BPBJ Kota Makassar. adapun gambar kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II. 2 Kerangka Berpikir